



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWAS KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Jl. Arifin Ahmad Rt. 02 Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kode Pos: 28825
Telp: 082390096969 Email: panwasmedangkampai2020@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
NOMOR : 001/K.RI-12-05/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN MEDANG KAMPAI
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DUMAI TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MEDANG KAMPAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 001/K.RI-12-05/HK.01.01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Terpilih se-Kecamatan Medang Kampai;
- b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tahun 2020 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian uu no 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.00.01/II/2020, tanggal 06 Februari 2020, Hal Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MEDANG KAMPAI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN MEDANG KAMPAI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai ini.

KEDUA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kota Dumai;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Medang Kampai;
5. Camat Kecamatan Medang Kampai
6. Lurah Kelurahan Mundam
7. Lurah Kelurahan Guntung
8. Lurah Kelurahan Teluk Makmur
9. Lurah Kelurahan Pelintung

/Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 13 Maret 2020

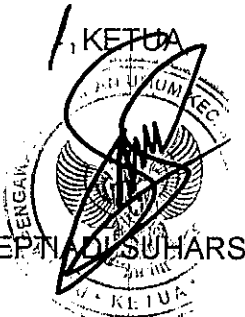
SEPTIADI HARSONO S.Pd



Lampiran Keputusan Ketua Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Medang Kampai.
Nomor : 001/K.RI-12-05/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN MEDANG KAMPAI PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA DUMAI TAHUN 2020

NO	NAMA	KELURAHAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Jamil	Pelintung	Anggota
2	Nurdiana	Teluk Makmur	Anggota
3	Ratna Dewi	Guntung	Anggota
4	Yuniarti	Mundam	Anggota

1. KETUA

SEPTIADI SUHARSONO S.Pd